



WALIKOTA TASIKMALAYA

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 23 TAHUN 2009

TENTANG

KETENTUAN JUMLAH, HARI DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di lingkungan Lembaga Pemerintah yang pelaksanaannya di daerah dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan dan kebutuhan masing-masing daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan fungsi pelayanan umum sesuai dengan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat demi efisiensi dan efektivitas kerja maka perlu mengatur ketentuan jumlah, hari dan jam kerja pada OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- c. bahwa Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 07 Tahun 2002 tentang Uji Coba 5 (Lima) Hari Kerja Pada Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, maka perlu dicabut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, maka pengaturannya perlu dituangkan dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
7. Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1964 tentang Jam Kerja pada Kantor-kantor Pemerintah Republik Indonesia;
8. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di lingkungan Lembaga Pemerintah;
9. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 08 Tahun 1998 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 92);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 222/M.PAN/8/2001 tanggal 31 Agustus 2001 perihal Mentaati Ketentuan Jam Kerja;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG KETENTUAN JUMLAH, HARI DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kota Tasikmalaya.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas atau Badan, yang selanjutnya disebut UPT Dinas atau Badan adalah unsur pelaksana operasional Dinas atau Badan.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pengaturan ketentuan jumlah, hari dan jam kerja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan fungsi pelayanan umum kepada masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur Jumlah, Hari dan Jam Kerja efektif di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

BAB IV JUMLAH, HARI DAN JAM KERJA

Pasal 4

Jumlah jam kerja efektif di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya secara keseluruhan adalah 37 jam 30 menit dalam satu minggu.

Pasal 5

Hari kerja efektif di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya ditetapkan 5 (lima) hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jum'at.

Pasal 6

Jam kerja efektif di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

- a. Hari Senin sampai dengan Kamis : jam 07.30–15.30 WIB
Istirahat : jam 12.00–12.30 WIB
- b. Hari Jum'at : jam 07.30–16.00 WIB
Istirahat : jam 11.45–12.45 WIB

Pasal 7

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, adalah :

- a. Unit kerja yang tugasnya bersifat pemberian pelayanan langsung kepada masyarakat, yaitu :
 - 1) Rumah Sakit Umum Daerah;
 - 2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - 3) UPT Dinas Puskesmas pada Dinas Kesehatan;
 - 4) UPT Dinas Pengelolaan Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
- b. Satuan Pendidikan mulai dari Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Pasal 8

Ketentuan hari dan jam kerja efektif di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya bagi Unit kerja dan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Hari Senin sampai dengan Kamis : jam 07.00–14.00 WIB
- b. Hari Jum'at : jam 07.00–11.00 WIB
- c. Hari Sabtu : jam 07.00–12.30 WIB

Pasal 9

Bagi OPD atau Unit kerja yang karena beban tugasnya dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga perlu melaksanakan hari dan jam kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 8 akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Dengan diberlakukannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 07 Tahun 2002 tentang Uji Coba 5 (Lima) Hari Kerja Pada Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 2 September 2009

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 3 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. TIO INDRA SETIADI

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2009 NOMOR 262